



Kemendikdasmen
BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH



bpmpkalsel.kemdikbud.go.id



BPMP Kalimantan Selatan



BPMP Kalimantan Selatan



[bpm.kalsel](https://www.instagram.com/bmp.kalsel)

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam upaya mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik sebaik-baiknya melalui keterbukaan informasi publik melalui penerbitan SK Pejabat Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan disediakannya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 996)
6. Permendikdasmen No. 23 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13

Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375).

8. Surat Keputusan PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan No. 57 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik

2. Tujuan

- a. Mendorong terwujudnya implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi ;
- b. Memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
- c. Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Organisasi/Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;

D. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

E. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

F. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik Pemerintah di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

G. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Standar Pelayanan Informasi Publik di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan adalah

sebagai berikut:

1. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Operasional Pelayanan Informasi Publik didukung oleh *Front Office* dan *Back Office*.

a. Front Office:

- 1) Desk layanan langsung
- 2) Desk layanan via daring melalui aplikasi “Dangsanak” (https://www.dangsanak.lpmpkalsel.com/masuk_user) , media sosial dan website BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

b. Back Office

- 1) Tim Pelayanan dan Dokumentasi dan Informasi
- 2) Tim Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- 3) Tim Penyelesaian Sengketa Informasi.

2. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui *desk* layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, *whatsapp*, *email* dan *website (online)*.

3. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin – Kamis	: 07.30 - 16.00 Wita
Istirahat	: 12.00 - 13.00 Wita
Jumat	: 07.30 - 16.30 Wita
Istirahat	: 12.00 - 13.30 Wita

4. Mekanisme Permohonan dan Pelayanan Informasi Publik

- a. Layanan informasi secara langsung yaitu layanan informasi publik yang

dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

- 1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP Pemohon dan pengguna informasi. Maksud dan tujuan permintaan informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.
 - 2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap.
 - 3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
 - 4) Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara) Penerimaan informasi publik kepada Pengguna Informasi Publik.
 - 6) Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.
- b. Layanan informasi melalui **aplikasi Dangsanak** yang dikembangkan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Selatan maupun secara online dan cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala melalui website PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dan media sosial BPMP Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Alur permohonan informasi sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi Publik.

5. Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan

yang telah ditentukan.

- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang dimintaberada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani *berita acara* penerimaan informasi publik.
- d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi , dalam bentuk *hardcopy* atau data tertulis. Apabila dibutuhkan biaya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

6. Biaya/Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

7. Kompetensi Pelaksana Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Widyaprada Ahli Madya, Widyaprada Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data, Pengelola Sistem Teknologi dan Informasi, Pengolah Data dan Informasi, dan petugas ULT. Untuk petugas pada *desk* layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang

dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

8. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik

Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi (Badan Publik) membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan setiap bulan melaporkan kepada Atasan PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

9. Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak ditanggapinya permintaan informasi,
- c. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi,
- d. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang.

H. KEDUDUKAN DAN PENUNJUKAN PPID BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Gedung BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Gotong Royong No. 85, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
2. PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Ketua PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

I. TUGAS DAN FUNGSI PPID

1. Tugas PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong, monitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Fungsi PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan adalah:
 - a. Menghimpun informasi publik dari seluruh Unit dan bagian di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan (*link/online dan offline*);
 - b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
 - c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
 - d. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

J. MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

1. PENGUMPULAN INFORMASI

- a. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit dan bagian;
- b. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing unit dan bagian

- c. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis
- d. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di unit dan bagian, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas
- e. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;
 - 2) Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;
 - 3) Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
 - 4) Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
- f. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi:
 - 1) Organisasi/Kelembagaan;
 - 2) Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
 - 3) Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
 - 4) Program dan Kegiatan
 - 5) Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan;
 - 6) Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT);
 - 7) Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
 - 8) Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
 - 9) Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
 - 10) Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

2. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

a. Informasi yang bersifat publik

Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

1) Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

- Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
- Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.
- Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan negara (PNBP), laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.
- Informasi tentang penelitian dan karya seni;
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
- Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon

2) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

- Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- Hasil keputusan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dan latar belakang pertimbangannya;
- Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di Unit Kerja Lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan;
- Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dan/atau dibaca di Unit Kerja BPMP Provinsi Kalimantan Selatan;
- Perjanjian BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak ketiga;
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

- Prosedur kerja pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan/atau;
- Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Informasi yang dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 4, Pasal 6, pasal 17 dan 18.
- 2) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:
 - Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas;
 - Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan;
 - Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaknya.
- 3) Pengecualian harus melalui metode **uji konsekuensi** bahaya (*consequential harmtest*) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
- 4) Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin pengecualian dilengkapi dengan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.

- 5) Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- 6) Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
- 7) Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

3. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Unit Kerja di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan untuk membantu PPID melayani permintaan informasi.

Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

- a. Deskripsi Informasi: Setiap unit dan bagian membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi;
- b. Verifikasi Informasi: Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya;
- c. Otentikasi Informasi: Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan Kerja;
- d. Kodefikasi Informasi:
 - Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi.
 - Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Satuan Kerja.
- e. Penataan dan Penyimpanan Informasi

4. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi sebagaimana berikut.

- a. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
 - 2) PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
 - 3) Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
 - 4) Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
- b. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
 - 1) PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.
 - 2) PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID.
 - 3) Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
 - 4) Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
- c. Sengketa informasi publik yang diselesaikan oleh Komisi informasi diajukan berdasar Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik yang diatur dalam UU KIP setelah sebelumnya Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dan keberatan kepada Atasan PPID di badan publik, dengan kata lain sengketa ini dapat lahir karena respon badan publik terhadap pemohon Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 KIP diantaranya:
 - 1) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- 2) Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - 3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - 4) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - 5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi ;
 - 6) Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini
- d. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi
- 1) PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
 - 2) PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
 - 3) Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi. Pedoman umum ini berlaku sebagai Pedoman PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

K. PENUTUP

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi maka semua Badan Publik berkewajiban menyampaikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat.

BPMP Provinsi Kalimantan Selatan menyikapi Undang-Undang KIP secara positif mengingat transparansi informasi adalah untuk kepentingan bersama dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu sebagai Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai penyedia informasi maupun masyarakat sebagai penerima dan/atau pengguna informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik. Diharapkan melalui pedoman ini

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan baik sekaligus dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses Informasi Publik.

Banjarbaru, 1 Mei 2026

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai Ketua PPID,



Dr. Santoso, S.Pd., M.Si

